

PEMBERHENTIAN - ANGGOTA KPU KABUPATEN

2008

KPT 41 TAHUN 2008, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - Bawa memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena mengundurkan diri;
- Bawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821/151/BKD-B/Tahun 2006 tanggal 31 Maret 2006, Sdri. Evi Aisyah, S.Pd telah resmi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- Bawa memperhatikan Surat Edaran KPU Nomor 344/15/IV/2005 tanggal 19 April 2005, perihal Larangan rangkap jabatan, Sdri. Evi Aisyah sebagaimana surat pernyataannya tertanggal 26 Juni 2007 menyatakan memilih karir sebagai CPNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU RI Nomor 25 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan LNRI Nomor 1106); UU RI Nomor 10 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389); UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548), dan terakhir telah diubah dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU RI Nomor 22 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LN RI Nomor 4721); UU RI Nomor 10 Tahun 2008; KepPres RI Nomor 54 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2003-2008.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2008.